



**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**NASRUN BIN YAUZED**, NIK 1610100907750002, tempat dan tanggal lahir, Pelabuhan Dalam, 19 Desember 1972/umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**MASWA BINTI DUNG**, NIK 1610105912720001, tempat dan tanggal lahir, Pelabuhan Dalam, 18 Desember 1972/umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kag pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami/Isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab Ayah KanDung Bin Tung Pemohon II bernama Dung Bin Tung, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing; 1. A. Kadir Bin Abu Bakar 2. Iskandar Bin Dania;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir hingga saat ini selama kurang lebih 29 Tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Suami dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
  - (1) Pirman Hadi tempat tanggal lahir Sukamerindu, 01 Juli 1996,
  - (2) Sudarso tempat tanggal lahir Sukamerindu, 24 Agustus 2002,
  - (3) Rega tempat tanggal lahir Sukamerindu, 29 April 2012;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi pembuatan Akte Kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pemulutan Barat, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Pemulutan Barat Nomor : B-191/Kua.06.06.15/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N Pemulutan Barat dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Pemulutan Barat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nasrun Bin Yauzed) dengan Pemohon II (MASWA BINTI DUNG) yang terjadi pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

**Pengumuman Isbath Nikah**

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

## **Upaya Nasihat**

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## **Pembacaan Surat Permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

## **Pembuktian**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK: 1610100907750002, tanggal 15 April 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK: 1610105912729991, tanggal 15 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 161010102303150003, tanggal 07 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: B-191/Kua.06.06.15/PW.01/09/2023, tanggal 21 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **Yahya Bin Wutih**, NIK 3603182906640001, lahir di Palembang, tanggal 29 Juni 1964/umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Sudirman Indah Blok E, 12 A No.4 RT.007, RW.006, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kanDung Bin Tung dari Pemohon II bernama Dung Bin Tung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah A. Kadir Bin Abu Bakar dan Iskandar Bin Dania;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa semasa hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ataupun masyarakat setempat yang keberatan atas pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan dicatatkan dalam buku nikah, dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

**2. Rusli Bin Harun**, NIK 1610043112640008, lahir di Komeriing, tanggal 30 Desember 1964/umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan III No.10 RT.006 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kanDung Bin Tung dari Pemohon II bernama Dung Bin Tung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah A. Kadir Bin Abu Bakar dan Iskandar Bin Dania;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa semasa hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ataupun masyarakat setempat yang keberatan atas pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan dicatatkan dalam buku nikah, dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

## Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Penutup

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Kewenangan Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

**Kewenangan Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

**Masa Pengumuman Isbat Nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

**Upaya Nasihat**

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## **Kedudukan (Legal Standing)**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab Ayah KanDung Bin Tung Pemohon II bernama Dung Bin Tung, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing; A. Kadir Bin Abu Bakar dan Iskandar Bin Dania, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## **Pertimbangan Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan;

## **Alat Bukti Surat**

### **Pertimbangan Formil Surat**

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

### **Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat, bukti tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat;

## Alat Bukti Saksi

### Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yahya Bin Wutih dan Rusli Bin Harun, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

## **Pertimbangan Materiil Saksi**

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab Ayah KanDung Bin Tung Pemohon II bernama Dung Bin Tung, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing A. Kadir Bin Abu Bakar dan Iskandar Bin Dania;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim Tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Pertimbangan Petitum Isbath Nikah**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi Bin Tungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi Bin Tungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi Bin Tungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi Bin Tungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk melindungi Bin Tungi dan diprioritaskan, oleh karena

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlinDung Bin Tungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan Bin Tungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrun Bin Yaused**) dengan Pemohon II (**Maswa Binti Dung**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1994, di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Tunggal,**

Ttd

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Jauhari, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>445.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama dengan Penetapan aslinya

Pengadilan Agama Kayuagung

Kayuagung, 05 Desember 2023

Panitera

**Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2023/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)